

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji dan mengetahui pengaruh *financial distress* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh koneksi politik. Populasi data pada penelitian ini merupakan perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI pada periode 2019 – 2021. Jumlah populasi sampel sebanyak 32 perusahaan dan menghasilkan total data observasi sebanyak 96. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, menghasilkan kesimpulan yaitu:

1. *Financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil pengujian parsial t yang mendapatkan nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan nilai signifikan alpha yaitu $0,004 < 0,005$. Maka disimpulkan perusahaan yang sedang dalam keadaan *financial distress* akan menerapkan praktik penghindaran pajak agar jumlah pengeluaran kasnya bisa lebih diminimalisir guna melanjutkan kegiatan usahanya.
2. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil pengujian parsial t yang mendapatkan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan nilai signifikan alpha yaitu $0,389 < 0,005$. Maka dapat disimpulkan motivasi perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi bukan untuk melakukan praktik penghindaran pajak tetapi untuk keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan.
3. Koneksi politik tidak dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil pengujian parsial t yang mendapatkan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan nilai signifikan alpha yaitu $0,108 < 0,005$. Maka dapat disimpulkan perusahaan yang memiliki hubungan politik dan sedang mengalami kesulitan keuangan tidak akan melakukan penghindaran pajak

karena resiko yang akan diterima jika diketahui akan lebih besar, seperti reputasi perusahaan yang makin tidak baik dan sanksi perpajakan yang akan dikenakan.

4. Koneksi politik tidak dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil pengujian parsial t yang mendapatkan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan nilai signifikan α yaitu $0,521 < 0,005$. Maka dapat disimpulkan perusahaan yang memiliki hubungan politik dan kepemilikan aset tetap yang tinggi tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak karena aset tetap yang dimiliki digunakan untuk kegiatan operasional semata tanpa ada motivasi melakukan penghindaran pajak, walaupun sebenarnya perusahaan memiliki hubungan politik yang bisa saja dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.

5.2 Saran

Atas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan terdapat beberapa saran untuk masukan bagi peneliti selanjutnya, Direktur Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak, dan perusahaan pertambangan, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Pada proses penyusunan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang diharapkan bisa diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan juga memakai proksi pengukuran terbaru untuk variabel penghindaran pajak yaitu *Abnormal Book Tax Differences (ABTD)* agar bisa melihat perbedaan hasil dari penelitian dan menambahkan variabel independen lainnya yang bisa mempengaruhi variabel penghindaran pajak seperti manajemen laba, *Corporate Governance*, ataupun *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan survei lapangan atau studi kasus untuk memahami pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak, dan menggabungkan analisis kuantitatif dari data keuangan dengan wawancara atau kuesioner untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik.

2. Bagi Direktur Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak

Untuk dapat menekankan peraturan perpajakan dan juga lebih fokus terhadap faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti *financial distress* suatu perusahaan, sehingga bisa lebih optimal dalam mendapatkan penerimaan pajak. Selain itu, Direktur Pajak Penghasilan dan jajarannya diharapkan secara berkala dapat meninjau kembali peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat mempersempit celah untuk dilakukannya tindakan penghindaran pajak. Serta dapat mengembangkan program pelatihan dan edukasi untuk staf pajak tentang identifikasi tanda-tanda *financial distress* dan potensi penghindaran pajak, serta bekerja sama dengan industri untuk memahami tantangan yang dihadapi dan mengeksplorasi cara-cara untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak tanpa memberatkan bisnis.

3. Bagi Perusahaan Pertambangan

Dalam penelitian ini diindikasikan masih adanya praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sebesar 0,9%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, nilai penghindaran pajak bersumber dari variabel *financial distress*. Jadi, saran untuk perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI adalah tetap taat terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak akan menghindari perusahaan dari dampak negatif bagi perusahaan yang melakukannya, dari nama baik perusahaan yang hancur ataupun mendapatkan sanksi perpajakan yang berlaku.

Perusahaan pertambangan juga diharapkan mengimplementasikan program pemantauan internal dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak, dan mengembangkan kebijakan perusahaan yang memandu praktik keuangan yang etis. Selain itu, perusahaan bisa melakukan komunikasi terbuka dengan otoritas pajak untuk membahas tantangan dan mencari solusi bersama yang mematuhi regulasi sambil mendukung keberlangsungan bisnis.